

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Definisi Dewan Pengawas Syariah

Menurut Firdaus, Dewan Pengawas Syariah atau dikenal dengan DPS merupakan organ dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹⁸

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁹

¹⁸ Nuha Ulin, 'Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)', *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2018), 211-222 (h. 215)

¹⁹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 213

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁰

2. Landasan Yuridis Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai DPS dalam Pasal 32, yang intinya Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, mereka diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas

²⁰ Saidurrahman, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji, 2014), h. 1

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam perjalanan perbankan syariah di Indonesia, ada 2 (dua) peraturan yang pertama kali memberikan aturan berkaitan dengan DPS: *pertama*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 dan *kedua*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Peraturan-peraturan ini masing-masing adalah perangkat hukum yang dirancang untuk mengatur bank syariah serta bank konvensional yang membuka *syariah window*.

Kemudian dengan aturan terkait, keharusan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini diperbarui dan ditegaskan kembali, selaras dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal itu kemudian diatur dalam;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Lebih detail lagi aturan dengan keharusan pendirian DPS juga disebutkan dalam; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS kepada semua Bank Umum Syariah di Indonesia, tertanggal 7 April 2009, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS kepada semua Unit Usaha Syariah di Indonesia, tertanggal 5 Oktober 2009.²¹

Disebutkan dalam PBI No. 11/3/2009 bahwa Bank Umum Syariah wajib memiliki DPS yang berkedudukan di kantor pusat. Disebutkan juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS kepada semua Bank Umum Syariah di Indonesia, tertanggal 7 April 2009 bahwa aplikasi untuk mendapatkan izin bagi pendirian sebuah bank syariah harus ditujukan kepada Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia. Lebih dari itu pembentukan DPS harus dimasukkan dalam aplikasi tersebut, bahkan disertai juga dengan lingkup pekerjaan yang harus ditangani, tugas dan tanggung jawab dari DPS tersebut. Hal ini dinyatakan

²¹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 214

dengan jelas pada poin II.A dari surat edaran ini. Peraturan tersebut juga memberikan rambu-rambu bahwa lembaga keuangan yang akan menyelenggarakan bisnis perbankan syariah harus menyampaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat tentang pembentukan dari dewan pengawas semacam di atas.

Berkaitan dengan bank Konvensional yang membuka dan melayani transaksi atau bisnis perbankan syariah, atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, perangkat hukum yang ada juga sudah menampung pengaturan hal tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, menyebutkan bahwa aplikasi untuk mendapatkan izin atau lisensi haruslah didukung dengan pembentukan DPS beserta pemenuhan akan berbagai persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Persyaratan Dalam Kualifikasi Bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagaimana sifat dari tugas dan tanggung jawab dari DPS adalah untuk memecahkan atau menyelesaikan berbagai permasalahan syariah yang berkaitan dengan bisnis perbankan syariah, maka persyaratan yang paling penting bagi setiap anggota dari dewan ini adalah kepakaran dalam bidang perbankan dan keuangan syariah.

Mendasarkan pada hal tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/ PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

- a. Integritas.
- b. Kompetensi.
- c. Reputasi Keuangan.

Untuk dapat memenuhi persyaratan tentang integritas sebagaimana dituntut dalam aturan tersebut, anggota dari Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi berbagai kriteria di bawah ini.

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan BI.

Persyaratan yang kedua tersebut, yakni kompetensi, sebagaimana yang dapat ditarik dari makna katanya,

sebagian besar terkait dengan berbagai aspek tertentu yang mendukung kemampuan yang dimiliki oleh DPS. Oleh karena itu, klasifikasi yang ditegaskan oleh regulasi yang ada juga menegaskan bahwa anggota dari dewan atau badan ini haruslah kompeten dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum dalam bidang perbankan dan atau keuangan.²²

Khusus terkait dengan persyaratan yang ketiga, yakni persyaratan yang berkenaan dengan reputasi keuangan, telah didefinisikan secara jelas dalam peraturan atau regulasi yang ada dengan dua ukuran atau indikator. Pertama, bahwa yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar orang yang mengalami riwayat yang buruk dalam utang atau pembiayaan. Kedua, orang yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dari dewan direktur atau anggota dari dewan komisaris yang terbukti bersalah telah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu lima tahun sampai pencalonan yang bersangkutan dalam DPS.

4. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar

²² Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 217

selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN.²³ Tujuan utama dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itulah, DPS bertugas mengawasi operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya beserta produk-produknya, agar sesuai dengan ketentuan atau prinsip syariah. Dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, DPS memiliki peran yang strategis. Peran tersebut menurut Setiawan Budi Utomo adalah sebagai berikut.²⁴

a. *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pasal operasional LKS.²⁵

DPS diamanahkan sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah dengan

²³ Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 42-53 (h. 47)

²⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 250

²⁵ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 217

tugas mengarahkan, meneliti dan melakukan pengawasan operasional pada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.

b. *Advisor*, yaitu memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran, serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. DPS sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa perbankan yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

c. *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi masa untuk memberikan sosialisasi, *community and networking building* dan peran-peran strategis dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public realitionship*). Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.²⁶

²⁶ Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 42-53 (h. 49)

- d. *Supporter*, yaitu memberikan berbagai *support* dan dukungan, baik *networking*, pemikiran, motivasi, doa, dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah. Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
- e. *Player* yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah, baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.²⁷

Aturan khusus yang berkaitan dengan DPS baru ada dalam lembaga perbankan, dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, dalam ayat (2) dan (3) Pasal 19 disebutkan bahwa: "Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (*Head Office*). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

²⁷ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 217

5. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dalam keputusan DSN mengatur mengenai tugas dan fungsi DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. Dan fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah serta sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Selain itu fungsi DPS adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran sebagai dewan direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.²⁸

²⁸ Agus Salihin, 'Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta', *Al-Intaj*, 6.1 (2020), 59-67 (h. 62)

- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah.²⁹

6. Struktur Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPS)

- a. Dalam struktur perusahaan. DPS berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
- b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan pada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam.
- c. Bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- e. Bertanggungjawab atas seleksi syariah terhadap penerimaan karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS.³⁰

7. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagaimana tercantum dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan, yaitu:

²⁹ Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 42-53 (h. 48)

³⁰ Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 42-53 (h. 49)

- a. sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- b. sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- c. sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN satu kali dalam satu tahun (minimal). Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.³¹

8. Tugas Dewan Pengawas Syariah

- a. Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

³¹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 219

- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya.
- d. Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.³²

Adapun berikut Dewan Syariah Nasional memberikan tugas kepada DPS untuk :

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.³³

³² Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 42-53 (h. 48)

³³ Nuha Ulin, 'Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)', *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2018), 211-222 (h. 220)

9. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya.³⁴

Secara *general*, Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keseluruhan produk dan operasional dari bank selalu berada di atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Atas dasar tugas dan tanggung jawabnya yang seperti itu, maka semestinya, lembaga ini haruslah diberikan otoritas yang memadai yang dapat mendukung para anggotanya untuk dapat menunaikan tugas pengawasan yang proporsional.³⁵

³⁴ Bagya Agung Prabowo, 'Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24.1 (2016), 113-129 (h. 118)

³⁵ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 223

10. Independensi Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Adalah suatu problem yang sudah sering terjadi perbincangan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditunjuk atau diangkat oleh Dewan Direksi Kemudian selama pembentukan dan penunjukan anggota DPS berada di bawah kewenangan Dewan Direksi dari sebuah bank, maka independensi dari badan ini (DPS) akan selalu menjadi pertanyaan. Namun, dalam praktiknya, DPS ini, dengan segala keterbatasan yang ada, masih memiliki kesempatan untuk membuat berbagai prosedur yang rasional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab guna mengoptimalkan independensinya.

Secara umum, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keseluruhan produk dan operasional dari bank selalu berada di atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Atas dasar tugas dan tanggung jawabnya yang seperti itu, maka semestinya, lembaga ini haruslah diberikan otoritas yang memadai yang dapat mendukung para anggotanya untuk dapat menunaikan tugas pengawasan yang proporsional. Dalam konteks ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah telah memberikan arahan tentang komposisi dari DPS agar dibuat dalam struktur tertentu yang memungkinkan para anggotanya untuk independen

dalam melaksanakan tugas mereka. Ada beberapa poin arahan sebagai berikut.

- a. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
- b. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- c. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.³⁶

Berdasarkan pengaturan yang disebutkan di atas, ada 3 (tiga) poin yang esensial yang harus digarisbawahi terkait dengan masalah independensi. Pertama, batasan ketentuan jumlah anggota dari dewan tersebut dimaksudkan untuk menghindari subjektivitas personal yang mungkin saja timbul jumlah dari anggota dewan itu hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja. Kedua, keanggotaan rangkap yang dibatasi maksimal untuk satu orang hanya dapat menjadi anggota DPS di 4 (empat) lembaga keuangan lainnya (non-perbankan), rupanya di maksudkan untuk menciptakan tingkat tertentu dari independensi. Meski demikian, hal ini mungkin saja dipertanyakan dalam hal bahwa membolehkan seseorang untuk duduk dalam

³⁶ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 223

keanggotaan DPS di empat lembaga keuangan, hal ini boleh jadi bermakna bahwa ini sama saja dengan akan adanya bias dalam mengambil keputusan. Ketiga, lebih dari itu, keanggotaan ganda bahwa anggota DPS pada waktu yang sama juga merupakan anggota DSN, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari tidak adanya rangkap jabatan dalam hal tersebut, kurang mendukung terciptanya independensi. Selama persyaratan tentang jumlah anggota DPS ditetapkan minimal 2 orang, maka masih menyisakan asalnya di mana dimungkinkan semua dari anggota DPS adalah juga anggota dari DSN. Dalam kasus yang sangat ekstrem seperti ini, ketentuan ini dapat menghambat terwujudnya independensi dalam pengawasan, dikarenakan secara periodik, DPS diharuskan untuk melaporkan hasil pengawasan kepada DSN yang mereka (anggota DPS) adalah juga anggota dari DSN itu, yang berarti mereka melaporkan hasil pengawasan kepada mereka sendiri.

11. Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut DPS berhak dan mempunyai wewenang untuk :

- a. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktifitas perusahaan ditinjau dari sudut pandang islam.

- b. Untuk hal tersebut direksi dan aparat bank dan lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS.³⁷

B. Produk-produk Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Produk-produk penghimpunan pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.

Dalam penghimpunan pendanaan, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, antara lain *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa).³⁸

³⁷ Agus Salihin, 'Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta', *Al-Intaj*, 6.1 (2020), 59-67 (h. 62)

³⁸ Saidurrahman, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji, 2014), h. 33

2. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Produk penyaluran dana bank syariah secara operasional didasarkan pada UU No. 21 tahun 2008. Secara lebih teknis kemudian diatur lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁹

Setiap penyaluran dana akan menghasilkan pendapatan. Dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin, prinsip bagi hasil akan memperoleh bagi hasil usaha dan dari prinsip *ujroh* akan memperoleh sewa. Pendapatan dari penyaluran ini disebut dengan pendapatan operasi utama, karena merupakan pendapatan yang akan dibagikan.⁴⁰

³⁹ Saidurrahman, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji, 2014), h. 48

⁴⁰ Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 309